

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 154...../Psd/1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya  
tanggal 16 Januari 1985 Nomor 033/PK/82/1985 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri  
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan  
Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Leuwiliang Desa Sukagalih  
Kecamatan Indihiang Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya dengan mendapat sebutan  
Sekolah Dasar Negeri "SUKAGALIH No. II"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Leuwiliang Desa Sukagalih Kecamatan Indihiang Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan Nomor 4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "SUKAGALIH No. II"

Mengingat :

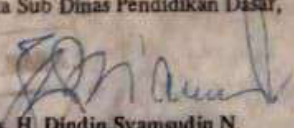
- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung Leuwiliang Desa Sukagalih Kecamatan Indihiang Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya terhitung mulai tanggal 1 Februari 1985 disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "SUKAGALIH No. II"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Indihiang Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,

  
Drs. H. Dindin Syamsudin N.  
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 1 Februari 1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I  
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO. S.  
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Tasikmalaya;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Indihiang;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Indihiang;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan